

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Nege	ri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana		
dengan acara pemeriksaa	an biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan		
sebagai berikut dalam per	kara Para Terdakwa :		
Terdakwa 1			
1. Nama lengkap	: Eko Anggun Bin Sumardi;		
2. Tempat lahir	: Bumisari;		
3. Umur/ Tanggal lahir	: 33 tahun/ 28 April 1990;		
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;		
5. Kebangsaan	: Indonesia;		
6. Tempat tinggal	: Candimas Induk Rt/Rw 002/001 Kel. Candi Mas		
	Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;		
7. Agama	: Islam;		
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta;		
Terdakwa Eko Anggun Bir	Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:		
1. Penyidik sejak tangga	l 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;		
2. Penyidik Perpanjanga	an Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023		
sampai dengan tangg	al 14 Juni 2023;		
	k tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli		
2023;			
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan			
tanggal 25 Juli 2023;			
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri			
sejak tanggal 26 Juli 2	2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;		
Terdakwa 2			
1. Nama lengkap	: M. Rizki Bin Gusrul;		
2. Tempat lahir	: Bandar Lampung;		
3. Umur/ Tanggal lahir	: 21 tahun/ 14 Juli 2002;		
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;		
5. Kebangsaan	: Indonesia;		
6. Tempat tinggal	: Kp. Harapan Jaya Lk. II Rt/Rw 003/000 Kel.		
	Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung;		

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;
•	Gusrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:
Penyidik sejak tangg	al 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
	gan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 gal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sej	ak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli
_	Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan
5. Hakim Pengadilan	Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
menyatakan tidak perlu	hwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya
untuk itu telah ditawarka	n; eri tersebut;
	ca:
475/Pid.Sus/2023/P	Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomoi N Tjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis
	Hakim Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Jun Ipan hari sidang;
	surat-surat lain yang bersangkutan;
	ngar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta rat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
	ngar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Menyatakan Terdakw RIZKI Bin GUSRUL I dan diancam pidana Tentang Narkotika Jo	a I. EKO ANGGUN Bin SUMARDI dan Terdakwa II. M. bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 . Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
2. Menjatuhkan Pidana	Terhadap Terdakwa I. EKO ANGGUN Bin SUMARDI

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Penjara Selama 6 (Enam) Tahun, Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah), Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-------3. Menetapkan Barang Bukti Berupa: ------ 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu; ------- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabusabu; ------ 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda; ------DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; ------ 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah;------ 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold; ------- 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; ------DIRAMPAS UNTUK NEGARA.;-----4. Menetapkan agar para para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);----------- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya; ----------- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanya;----------- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya; ----------- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ------**PERTAMA** Bahwa ia Terdakwa I EKO ANGGUNG Bin SUMARDI bersama terdakwa II M. RIZKI Bin GUSRUL pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Kp. Rawa Laut Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika





putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II pulang kerumah terdakwa II seusai bekerja bongkar muat yang kemudian saat dirumah terdakwa II, terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "ada gak bahan", yang kemudian dijawab oleh terdakwa II "saya carikan dulu", kemudian terdakwa II keluar menaiki sepeda motor untuk bertemu oleh Sdr. (DPO) yang kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I bahwa bahan tersebut ada, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pulang mengambil uang tersebut yang berjumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian seat setelah terdakwa II mengambil uang, terdakwa II kembali pergi untuk mengambil bahan tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa II sampai dirumah dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa I langsung melarutkan setengah narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan disimpan kedalam tas slempang milik terdakwa II sedangkan setengah sisanya disimpan oleh terdakwa I kedalam kantong celana bagian depan miliknya;-----

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggung Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram; -------Bahwa berdasarkan berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggung Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lamnpung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel; ------Bahwa para Terdakwa, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu

ATAU KEDUA: -----

------Bahwa ia Terdakwa I EKO ANGGUNG Bin SUMARDI bersama terdakwa II M. RIZKI Bin GUSRUL pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Kp. Rawa Laut Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman, ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II pulang kerumah terdakwa II seusai bekerja bongkar muat yang kemudian saat dirumah terdakwa II, terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "ada gak bahan", yang kemudian dijawab oleh terdakwa II "saya carikan dulu", kemudian terdakwa II keluar menaiki sepeda motor untuk bertemu oleh Sdr. (DPO) yang kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghubungi terdakwa I bahwa bahan tersebut ada, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk pulang mengambil uang tersebut yang berjumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), kemudian seat setelah terdakwa II mengambil uang, terdakwa II kembali pergi untuk mengambil bahan tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa II sampai dirumah dengan membawa narkotika jenis sabu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I, terdakwa I langsung melarutkan setengah narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan disimpan kedalam tas slempang milik terdakwa II sedangkan setengah sisanya disimpan oleh terdakwa I kedalam kantong celana bagian depan miliknya;-----

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari kantor pegadaian No. /10650.00/2023, tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Firdaus Ardi selaku penimbang barang dan I Ketut Sumerta selaku pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Pusat, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto satu buah plastik klip bening paket kecil disuga berisikan narkotika jenis sabu sabu An terdakwa Eko Anggung Bin Sumardi Dkk dengan berat 2.14 (dua koma empat belas) gram; ------Bahwa berdasarkan berita acara hasil laboratoris terhadap barang bukti atas nama Eko Anggung Bin Sumardi Dkk No.PP.01.01.8A.8A1.05.23.156 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lamnpung, tanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, Nip 19930116 202203 2 001, PFM keahlian, selaku penguji dan oleh Dra. Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, selaku Manajer Teknis, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal bening dengan berat netto 0.0440 (nol koma empat empat nol) gram tersebut Positif Metamfetamin, yang termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk uji sampel; -----Bahwa Para Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman", tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; ----------- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ----------- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah ------ Menimk BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.30 wib di Kp. Rawa Laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; ------Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki





Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;------

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat kemudian membawa Terdakwa
 I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;------

- 2. **DENI RIYANTO Bin IBNU HAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu; -------

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; ------
- Bahwa saksi kemudian membawa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;--------
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

Menimbang,	bahwa	atas	keterangan	saksı,	para	terdakwa
membenarkan dan tid	lak menga	iukan k	eberatan:			
	.a.r m.egc		or or or or or			
Menimbang,	bahwa Pa	ra Terc	lakwa di pers	idangan	telah m	emberikan
keterangan yang nad:	a nokokny	a cobac	nai harikut:			

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; ------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; ------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; ------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:------
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul

- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul ditangkap pada hari kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, kel. panjang selatan, kec. panjang, kota bandar lampung;------

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol;-------
- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; ------
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;------
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; ------
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

	Meni	imbang,	bahwa	para	Terdakwa	tidak	mengajukar	ı Saksi	yang
merin	gankan	(a de cl	harge) w	alaupu	ın haknva ເ	ıntuk it	u telah ditaw	arkan:	
			0 ,	•	•				
	Meni	imbang,	bahwa F	Penunt	tut Umum r	nengaj	ukan barang	bukti se	ebagai
hariku	ıt·								

- 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;------
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda;-----
- 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah;-----
- 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold; ------
- 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; -----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa: ------

- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;------
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;-----

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat kemudian membawa Terdakwa
 I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; ------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; ------

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





	lanjut;
	kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih
-	Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi beserta barang bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim	akar
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut	diatas
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana	yang
didakwakan kepadanya;	
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut	Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim d	dengar
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung da	ıkwaar
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 juncto Pas	sal 132
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang	unsur
unsurnya adalah sebagai berikut :	
1. Setiap orang;	

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk




putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -
Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi
dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul , yang identitasnya sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;
Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur pertama ini mengandung arti "alternatif atau pilihan", dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum", artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;
Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan "tanpa hak" berbeda dengan "melawan hukum", maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna "tanpa hak" dan "melawan hukum";
Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk







Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu-shabu;------
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;------
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat pada saat melakukan penangkapan melakukan pengamanan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; -
- Bahwa saksi Budi Susanto Bin Supangat kemudian membawa Terdakwa
 I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul beserta barang bukti ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); ------------ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut; ----------- Menimbang. bahwa Metamfetamina (metilamfetamina desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "Crystal meth" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide: http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina); ------------ Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) - (S) -N, a -dimetilfenetilamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ----------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut: --------------------------Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, Kel. Panjang Selatan, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung; ------Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam kantong celana milik Terdakwa I. Eko

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Anggun Bin Sumardi dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik Terdakwa II. M. Rizki Bin





Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul:-----

- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi pada saat ditangkap, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; ------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; ------
- Bahwa Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;------

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah **terbukti**;-----

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut
penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya
permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata
disebabkan karena kehendaknya sendiri;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat
menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi
konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau
mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada
terdakwa bersifat alternatif yaitu melakukan percobaan atau permufakatan
jahat, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan
apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
para terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan
dipersidangan yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul ditangkap pada hari kamis
tanggal 13 april 2023 sekira pukul 20.30 wib di kp. Rawa laut, kel.
panjang selatan, kec. panjang, kota bandar lampung;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap, lalu ditemukan sabu-sabu didalam
kantong celana milik terdakwa dan sabu-sabu yang sudah dilarutkan di
kaca pirek yang ditaruh didalam tas selempang milik terdakwa Terdakwa
II. M. Rizki Bin Gusrul yang ditaruh di stang sepeda motor milik
Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul;
- Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul pada saat ditangkap, diamankan
barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang
diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek
berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk

selempang warna cokelat muda, 1 (satu) unit hp android merek vivo





warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold, 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol; ------Bahwa Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul tidak mempunyai izin dalam menyimpan sabu-sabu tersebut; ------Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke polsek panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;----------- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai "Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" telah **terbukti**; ----------- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; ----------- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; ----------- Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan denda maka para Terdakwa harus dikenakan pidana komulatif; ------

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





----- Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara; ----------- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; ----------- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ---------- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: ---------------- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; ---------- Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp android merek vivo warna merah, 1 (satu) unit hp android merek oppo reno warna gold dan 1 (satu) unit Sp. motor honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; karena Terdakwa dijatuhi ----- Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah atas
bahaya narkotika;
- Perbuatan para terdakwa merugikan generasi penerus bangsa;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;
Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan
dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai
keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan
moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam
amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan Terdakwa II. M.
Rizki Bin Gusrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam
bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Eko Anggun Bin Sumardi dan
Terdakwa II. M. Rizki Bin Gusrul dengan pidana penjara masing-masing
selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastil	k klip bening paket kecil yang diduga berisika
narkotika jenis sabu-s	abu;
	oirek berisikan kristal putih diduga narkotika jeni
sabu-sabu;	
- 1 (satu) buah tas sele	mpang warna cokelat muda;
Dirampas untuk dimus	nahkan;
- 1 (satu) unit hp androi	d merek vivo warna merah;
- 1 (satu) unit hp androi	d merek oppo reno warna gold;
- 1 (satu) unit Sp. moto	honda vario 160 cc warna hitam tanpa nopol;
Dirampas untuk Negara	a;
6. Membebankan kepada	Para Terdakwa membayar biaya perkara masing
masing sebesar Rp.2.00	0,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputus	kan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakin
Pengadilan Negeri Tanjung	Karang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023
oleh kami, Dedy Wijaya Sı	usanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendi
	S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota
	g terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 0
	Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
	lilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadila a dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntu
Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jago III,	
d.t.o	d.t.o
Hendri Irawan, S.H.	Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.
d.t.o	
Wini Noviarini, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Faillera Ferigganti,
	d.t.o
	Rini Hilawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2023/PN Tjk